



BUPATI BATU BARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
PERATURAN BUPATI BATU BARA  
NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG

PENUGASAN KEPADA PT. PEMBANGUNAN BATRA BERJAYA SEBAGAI  
PELAKSANA PROGRAM PENANGANAN SAMPAH DI TEMPAT PEMROSESAN  
AKHIR SAMPAH DI KABUPATEN BATU BARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Batu Bara belum memiliki Tempat Pemrosesan Akhir sampah yang permanen;
  - b. bahwa pada Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Eksisting (non permanen) terjadi Penumpukan sampah yang volumenya semakin hari semakin banyak dan dikhawatirkan melebihi kapasitas lokasi Tempat Pemrosesan Akhir dimaksud;
  - c. bahwa penumpukan sampah pada Tempat Pemrosesan Akhir Eksisting berdampak terjadinya permasalahan polusi dan berbagai dampak negatif lainnya, sehingga perlu dicari solusi penanganan atas permasalahan yang dimaksud;
  - d. bahwa Pemerintah Kabupaten Batu Bara seandainya memiliki Tempat Pemrosesan Akhir sampah permanen;
  - e. bahwa solusi penanganan atas penumpukan sampah pada Tempat Pemrosesan Akhir Eksisting dan Tempat Pemrosesan Akhir Permanen dapat memberikan nilai ekonomi bagi Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Batu Bara;
  - f. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, setiap penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan kepada PT. Pembangunan Batra Berjaya untuk Pelaksanaan Program Penanganan

Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Di Kabupaten Batu Bara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157),
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Badan Hukum Perusahaan Daerah Batu Bara Berjaya menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Batra Berjaya;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020-2040;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara.

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Nomor 660/1748 tanggal 08 April 2021 perihal Eksaminasi Draft Peraturan Bupati tentang Penugasan kepada PT. Pembangunan Batra Berjaya sebagai Pelaksana Program Penanganan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah di Kabupaten Batu Bara,

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN KEPADA PT. PEMBANGUNAN BATRA BERJAYA SEBAGAI PELAKSANA PROGRAM PENANGANAN SAMPAH DI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI KABUPATEN BATU BARA

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.

6. Perseroan Terbatas Pembangunan Batra Berjaya yang selanjutnya disebut PT. Pembangunan Batra Berjaya adalah perseroan terbatas yang bergerak dibidang/usaha investasi didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Tempat Pemrosesan Akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksud sebagai dasar hukum penugasan kepada PT. Pembangunan Batra Berjaya sebagai pelaksana Program Penanganan Sampah Di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah di daerah.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan :

- a. menyediakan infrastruktur Penanganan dan Pengolahan Sampah, agar seluruh proses Penanganan dan Pengolahan sampah dapat terselenggara dengan baik;
- b. infrastruktur dimaksud antara lain adalah :
  - Sumber Daya Manusia (SDM);
  - Peralatan dan Teknologi; dan
  - Sistem dan Perangkat Pengelolaan lainnya.
- c. menghasilkan berbagai produk hilir atas penanganan dan pengolahan Sampah;
- d. memasarkan dan menjual berbagai hasil produk hilir kepada berbagai pihak;
- e. dalam rangka memasarkan produk hilir penanganan dan pengolahan sampah berupa pupuk organik akan dibantu oleh organisasi perangkat daerah terkait;
- f. mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah; dan
- g. dalam melaksanakan kegiatan PT. Pembangunan Batra Berjaya berprinsip mengutamakan tenaga kerja lokal Kabupaten Batu Bara.

### BAB III PENUGASAN

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menugaskan PT. Pembangunan Batra Berjaya sebagai Pelaksana Program Penanganan Sampah Di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah di daerah.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sebagai berikut :
  - a. pendanaan;
  - b. perencanaan antara lain penyiapan dokumen teknis, dokumen anggaran biaya rencana pembangunan, dan administrasi yang dibutuhkan;
  - c. penyiapan dokumen perizinan terkait, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. pengadaan barang/jasa untuk pembangunan infrastruktur Program Penanganan Sampah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam rangka penugasan Pelaksana Program Penanganan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah di daerah, maka PT. Pembangunan Batra Berjaya bertanggungjawab penuh terhadap kegiatan secara administrasi, teknis dan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dokumen dan teknis yang digunakan sebagai panduan PT. Pembangunan Batra Berjaya untuk melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.
- (5) Dalam rangka penugasan Pelaksana Program Penanganan Sampah Di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah di daerah, PT. Pembangunan Batra Berjaya dapat berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan.

#### Pasal 5

Dalam rangka terlaksananya Program Penanganan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah di daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) PT. Pembangunan Batra Berjaya dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga yang berkompeten dan berpengalaman dalam hal pengelolaan dan penanganan sampah serta produk hilir atas pengelolaan sampah dan

dilakukan melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IV JANGKA WAKTU

### Pasal 6

- (1) Jangka waktu Program Penanganan Sampah Di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terhitung mulai Peraturan Bupati ini diundangkan sampai dengan berfungsi dan beroperasi secara optimal untuk jangka waktu 25 Tahun.
- (2) Program Penanganan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah di daerah dimulai pada Tahun Anggaran 2021.
- (3) Program Penanganan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah di daerah oleh PT. Pembangunan Batra Berjaya dapat ditinjau kembali dalam waktu 5 (lima) tahun sekali.
- (4) Apabila dalam hal terjadi kahar (force majeure) maka program Penanganan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dievaluasi bersama oleh PT. Pembangunan Batra Berjaya dengan Pemerintah Daerah.
- (5) Keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi bencana alam, kerusakan massal, konflik sosial, gempa bumi dan perubahan kebijakan Pemerintah.

## BAB V PENDANAAN

### Pasal 7

- (1) Pendanaan untuk Program Penanganan Sampah Di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah di daerah dapat bersumber dari :
  - a. modal perusahaan;
  - b. penyertaan modal Pemerintah Daerah;
  - c. pinjaman dari lembaga keuangan
  - d. hibah yang tidak mengikat; dan
  - e. bentuk pendanaan lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengelolaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal Program Penanganan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah di daerah menggunakan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terkait mekanisme pengalihan aset yang telah dibangun dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Program Penanganan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah di daerah tidak menggunakan dana Pemerintah Daerah mekanisme pembayaran atau pengalihan aset yang telah dibangun dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka pembayaran dan pengalihan aset Program Penanganan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah di daerah, Pemerintah Daerah membentuk tim verifikasi yang beranggotakan unsur Pemerintah Daerah yaitu Organisasi Perangkat Daerah terkait.

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal PT. Pembangunan Batra Berjaya menyelenggarakan Program Penanganan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) maka PT. Pembangunan Batra Berjaya melakukan pemeliharaan atas seluruh infrastruktur Program Penanganan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah di daerah.
- (2) Program Penanganan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan standar dan tata cara perawatan yang ditetapkan dan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

Segala resiko termasuk kerugian yang dialami PT. Pembangunan Batra Berjaya dan mitra kerjanya yang

timbul menjadi beban dan tanggungjawab PT. Pembangunan Batra Berjaya dan mitra kerjanya.

## BAB VI PELAPORAN

### Pasal 11

PT. Pembangunan Batra Berjaya dalam rangka Penyelenggaraan Program Penanganan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah di Kabupaten Batu Bara wajib menyampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan terkait teknis, administrasi dan keuangan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan Bupati.

## BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 12

- (1) Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan penugasan PT. Pembangunan Batra Berjaya dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan.
- (2) Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. supervisi lapangan;
  - b. konsultasi;
  - c. koordinasi;
  - d. monitoring dan evaluasi; dan
  - e. laporan.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 13

Apabila terdapat gugatan dan/atau tuntutan yang diajukan oleh Pihak Ketiga mengenai pelaksanaan Penugasan Penyelenggaraan Program Penanganan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah di daerah, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab PT. Pembangunan Batara Berjaya dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara;

Ditetapkan di Lima Puluh  
pada tanggal, 13 April 2021

**BUPATI BATU BARA,**

**TTD  
ZAHIR**

Diundangkan di Lima Puluh  
pada tanggal, 14 April 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,**

**TTD**

**SAKTI ALAM SIREGAR**

BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2021 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**RAHMAD SIRAIT, SH  
NIP. 196607071986021001**